



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 1314/Pdt.G/2025/PN Sby

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 1314/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 19 Februari 2025, memberitahukan kepada :

IWAN SUSANTO, Tempat / tanggal lahir Surabaya, 13 Februari 1978, Agama Kristen, Dahulu Beralamat Di Kapasan Kidul 3/7, RT. 003, RW. 006, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Kota Surabaya. **Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI.**, sebagai **TERGUGAT**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 1314/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 30 April 2025 dalam perkara antara :

ERLIASIH sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

IWAN SUSANTO Sebagai TERGUGAT;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/ tidak datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 298/DISP/2002 pada tanggal 11 November 2002 yang dikeluarkan tertanggal 12 November 2002 dan ditandatangani oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Kota Surabaya, putus karena perceraian.
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan
6. yang berlaku.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Kepada pihak Tergugat diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum **verzet** terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya jalankan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3) HIR, dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya. Selanjutnya dimohon agar relaas pemberitahuan isi putusan ini ditempelkan di papan pengumuman pada kantor Pemerintah Kota Surabaya;

Surabaya, 06 Mei 2025

Jurusita

Alam Nasyroh, S.Kom

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;